



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirhusada Telp. (0565) 21605

SINTANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 421.1 / 081 / DISDIKBUD-D/TAHUN 2017

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal : PKBM **BINA HARAPAN PERMATA** dengan Pengelola HENI AGUSTIANINGSIH, S.Pd.M.Pd Nomor 005 / PKBM-BHP / A / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7)
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 51 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sintang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Pendirian Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nonformal kepada :

Nama : PKBM BINA HARAPAN PERMATA
Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.56 RT.001/RW.VII Kelurahan
Tanjung Puri Sintang Kabupaten Sintang
Pengelola : HENI AGUSTIANINGSIH, S.Pd.M.Pd

Kedua : Izin Pendirian Penyelenggaraan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut berlaku selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan PKBM dan/atau sampai keluarnya Surat Keputusan Pencabutan ijin/Penutupan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

Ketiga : Pemegang izin Pendirian PKBM ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PKBM tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 02 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG



Tembusan :

- Yth,
1. Direktur Pembinaan Anak Usia Dini di Jakarta
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sintang
 4. Arsip



AKTA



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"BINA HARAPAN PERMATA"

Nomor : 15,-

Tanggal : 18 Oktober 2017

DODON ALMURY BARON JATAN, SH., M. KN

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN SINTANG
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-134.HT.03.01-Th. 2006

Tanggal : 20 April 2006

Surat Keputusan Badan Kepala Pertanahan Republik Indonesia

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Pebruari 2009

Kantor : Jl. Lintas Melawi, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

Telp. (0565) 22521. e-mail : dodonalmurybaronjatan@gmail.com

www.dodonbaron.blogspot.com